



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
YPPT PRIATIM TASIKMALAYA
TENTANG
PENINGKATAN FUNGSI PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 130.4/10/Pem/V/2019
Nomor : 299/MOU/STIA/V/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ADE SUGIANTO, S.IP. : Bupati Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. ANI HERYANI, S.Sos., M.Si. : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk atas nama STIA YPPT Priatim Tasikmalaya, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 200 Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan PARA PIHAK dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai bentuk pernyataan bersama yang mengikat secara formal antara PARA PIHAK untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah terciptanya kesadaran dan peran aktif masyarakat, dalam hal ini civitas akademika STIA YPPT Priatim Tasikmalaya guna mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan:

- a. Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi, workshop dan seminar;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat menunjuk wakil masing-masing pihak sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 4
SUMBER BIAYA

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) Tahun terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam *Addendum* dan/atau Amandemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Dr. ANI HERYANI, S.Sos., M.Si.

PIHAK KESATU,



ADE SUGIANTO, S.IP.